



PUTUSAN

Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LULU INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Semarang Demak Km. 9, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diwakili oleh Kurniawan Chandra Rahardja, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada PI Soegiharto, HP., S.H., M.H., dari Kantor Hukum PI. Soegiharto HP, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Gedung Griya Kanaan, Jalan Dr. Cipto Nomor 151 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **SOLEKAH**, bertempat tinggal di Desa Bulusari RT. 03 RW. 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,
2. **ALIYAH**, bertempat tinggal di Desa Temuroso RT. 05 RW. 05, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ;
3. **SITI AMANAH**, bertempat tinggal di Desa Jetak Cilik RT. 03 RW. 05 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,
4. **HANIAH**, bertempat tinggal di Desa Timbul Seloko RT. 04 RW. 07, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Nanda Tanjung and Associates, berkantor di Jalan Kendeng Barat II Nomor 36 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di tempat Tergugat di bagian produksi;
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja masing-masing yaitu Penggugat I sejak Tahun 2000, Penggugat II bekerja sejak Tahun 2003, Penggugat III bekerja sejak Tahun 2003 dan Penggugat bekerja sejak Tahun 2002 ;
3. Bahwa Para Penggugat menerima gaji terakhir masing-masing sebesar Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Bahwa awal dari adanya Perselisihan Hubungan Industrial adalah saat Para Penggugat yang sudah tidak menerima gaji dari Tergugat sejak bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Bahwa Tergugat beralasan tidak memberi gaji kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Peringatan ke III Nomor 004/11102_LL/X1/2013 untuk Penggugat-I, Surat Peringatan ke III Nomor 001/HRO2 LL/XI/2013 untuk Penggugat II, Surat Peringatan ke III Nomor III 002/HR02_LL/X1/2013 untuk Penggugat III dan Surat Peringatan ke III Nomor 003/HR_LL/XI/2013 untuk Penggugat-IV;
6. Bahwa di dalam isi Surat Peringatan ke III untuk Para Penggugat yang kutipannya sebagai berikut : Dasar pemberian surat peringatan dikarenakan saudara melakukan kesalahan berat berupa mengintimidasi teman sekerja serta pengusaha di lingkungan kerja dan perbuatan saudara tersebut di atas secara tegas dan jelas diatur di dalam Pasal 158 Ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat dengan adanya Laporan Polisi ke Polsek Suyung dengan Nomor Register STBL/X1/2013 ilateng./ Res Denial (Sek Syg tanggal 23 November 2013
7. Bahwa di dalam surat Peringatan ke III (tiga) untuk Para Penggugat berisi mengenai keputusan Tergugat untuk merumahkan Para Penggugat sebagai karyawan mulai tanggal 27 November 2013 sampai proses perselisihan masalah di atas;
8. Bahwa sejak dirumahkan Para Penggugat tidak menerima gaji sampai akhirnya Tergugat memberikan kekurangan gaji untuk bulan November Tahun 2013 sampai dengan bulan April Tahun 2014 membayarkan gaji Para Penggugat;
9. Bahwa setelah dibayarkan kekurangan gaji sampai bulan April Tahun 2014, Para Penggugat tidak menerima gaji dari Tergugat mulai bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan

Halaman 2 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial. Alasan Para Penggugat telah dirumahkan dan dengan Surat Pemberitahuan Kerja kepada Para Penggugat yaitu Surat Pemberitahuan Kerja Nomor 003/HRD/ IV/2014 kepada Penggugat-I, Surat Pemberitahuan Kerja Nomor 002/HRD/IV/2014 kepada Penggugat II, Surat Pemberitahuan Kerja Nomor 003/11RD/IV/2014 kepada Penggugat III dan Surat Pemberitahuan Kerja Nomor 003/F1RD/1V/2014 kepada Penggugat IV;

10. Bahwa dalam surat pemberitahuan kerja dari Tergugat tersebut pada intinya berisi mengenai keputusan Tergugat untuk tidak memberikan gaji kepada Para Penggugat mulai tanggal 28 April Tahun 2014 sampai dengan proses penyelesaian masalah dengan manajemen PT. Lulu Indonusa terselesaikan;
11. Bahwa keputusan Tergugat untuk merumahkan serta tidak memberikan gaji kepada Para Penggugat adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 151 ayat 3 *juncto* Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di seluruh Indonesia Nomor SE. 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja butir F yang berbunyi : meliburkan atau merumahkan pekerja/ buruh secara bergilir untuk sementara waktu sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan sebelum pemutusan hubungan kerja;
12. Bahwa dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (1) yang berbunyi "selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya " Dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (3) yang berbunyi : Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja / buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja / buruh;
13. Bahwa Para Penggugat sudah tidak menerima gaji dari bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan pendaftaran gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial dan dirumahkan tanpa batas waktu yang ditentukan;
14. Bahwa Para Penggugat sebenarnya masih ingin bekerja di Tergugat tapi tidak ada tanggapan dari Tergugat dan bahkan Tergugat mengirimkan Surat

Halaman 3 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2014 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak yang isinya menanggapi Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang Hubungan Industrial Nomor 560/1254/2014 mengenai pembayaran hak-hak pekerja yakni upah selama dirumahkan sejak bulan Mei hingga November 2014 dan Tunjangan Hari Raya yang pada intinya menerangkan status Para Penggugat yang masih dalam proses skorsing dan akan menyelesaikan hak-hak pekerja selama dirumahkan selambat-lambatnya minggu ke 3 (tiga) bulan Desember 2014 dan meminta pengunduran waktu sampai dengan minggu ke tiga bulan Januari 2015 dengan pertimbangan kondisi keuangan perusahaan yang belum memungkinkan ;

15. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak menerima gaji sampai sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak bisa bekerja lagi meskipun Para Penggugat masih ingin bekerja di Tergugat;
16. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya melakukan upaya Bipartit sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselesaian Hubungan Industrial melalui kuasa hukum Para Penggugat dengan mengirimkan Surat Permohonan Perundingan Bipartit kepada Tergugat sebanyak 2 kali tapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
17. Bahwa atas dasar tersebut, Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak;
19. Bahwa Tergugat selama proses Penyelesaian Perselisihan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak tidak pernah hadir memenuhi panggilan sampai dikeluarkan Anjuran Tertulis tertanggal 14 Agustus 2015 dari Mediator tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban sampai dikeluarkannya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 24 Agustus 2015;
19. Bahwa dalam faktanya Tergugat tidak membayar gaji kepada Para Penggugat selama 1 Tahun mulai dari Bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2014 dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
20. Bahwa atas tindakan Tergugat telah memenuhi syarat dalam Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan huruf C

Halaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi : Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

21. Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban yaitu tidak memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat meskipun Para Penggugat masih ingin bekerja dan tidak memberikan gaji per bulan sejak bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;
22. Bahwa atas dalil tersebut tindakan Tergugat memenuhi syarat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 huruf D yang berbunyi : tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
23. Bahwa sesuai Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan ayat 2 yang berbunyi : Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja (1) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);
24. Bahwa alas dalil tersebut Para Penggugat mempunyai hak berdasarkan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Para Penggugat:

Penggugat I (Solekah)

1. Uang pesangon: $Rp1.140.000,00 \times 2 \times 9 = Rp20.520.000,00$ (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) $Rp1.140.000 \times 6 = Rp6.840.000,00$ (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Uang Penggantian hak $(Rp20.520.000 + Rp6.840.000) = Rp27.360.000,00 \times 15\% = Rp4.104.000,00$ (empat juta seratus empat ribu rupiah);
4. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014 $Pp1.140.000 + THR$ Tahun 2015 $Rp1.140.000 = Rp2.280.000,00$ (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
Total $Rp33.744.000,00$ (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Penggugat II (Siti Aliyah):

1. Uang pesangon: $Rp1.140.000,00 \times 2 \times 9 = Rp20.520.000,00$ (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) $Rp1.140.000,00 \times 5 = Rp5.700.000,00$ (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Uang Penggantian hak $(Rp20.520.000 + Rp5.700.000) = Rp26.220.000 \times 15\% = Rp3.933.000,00$ (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
4. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014 $Rp1.140.000,00 +$ THR Tahun 2015 $Rp1.140.000,00 = Rp2.280.000,00$ (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
Total : $Rp32.433.000,00$ (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Penggugat III (Siti Amanah)

1. Uang Pesangon : $Rp1.140.000 \times 2 \times 9 = Rp20.520.000,00$ (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) $Rp1.140.000,00 \times 5 = Rp5.700.000,00$ (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Uang Penggantian Hak $(Rp20.520.000,00 + Rp5.700.000,00) = Rp26.220.000,00 \times 15\% = Rp3.933.000,00$ (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
4. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014 $Rp1.140.000,00 +$ THR Tahun 2015 $Rp1.140.000,00 = Rp. 2.280.000,00$ (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
Total : $Rp. 32.433.000$ (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Penggugat IV (Haniah)

1. Uang Pesangon : $Rp1.140.000,00 \times 2 \times 9 = Rp20.520.000,00$ (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) $Rp.1.140.000.00 \times 5 = Rp.5.700.000,00$ (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Uang Penggantian Hak $(Rp20.520.000,00 + Rp.5.700.000,00 + Rp.26.220.000,00 \times 15\% = Rp. 3.933.000,00$ (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
4. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014 $Rp.1.140.000,00 +$ THR Tahun 2015 $Rp. 1.140.000,00 = Rp. 2.280.000,00$ (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
Total : $Rp. 32.433.000,00$ (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa total dari Hak Para Penggugat yaitu Penggugat I (Rp. 33.744.000,00) + Penggugat II (Rp. 32.433.000,00) + Penggugat III (Rp. 32.433.000,00) + Penggugat IV (Rp. 32.433.000,00) = Rp. 131.043.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Surat Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas hak-hak sesuai dengan Pasal 169 huruf 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2014/2015 kepada Para Penggugat, dengan rincian
 - a. Penggugat I sebesar Rp33.744.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Penggugat II sebesar Rp32.433.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Penggugat III sebesar Rp32.433.006,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV sebesar Rp32.433.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan kurang jelas serta kurang lengkap, karena Penggugat mendalilkan dengan menggebu-gebu dan menceritakan jika Penggugat I telah bekerja sejak tahun 2000, Penggugat II bekerja sejak tahun 2003, Penggugat III bekerja sejak tahun 2003, dan Penggugat IV bekerja sejak tahun 2003 dan telah dirumahkan serta tidak diberi gaji sejak bulan Mei 2014 dan dirumahkan dalam jangka waktu yang tidak pasti dan kapan akan dikerjakan kembali. Akan tetapi tidak menceritakan penyebab

Halaman 7 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahkannya Para Penggugat, kenapa Para Penggugat dirumahkan ???, dan membuat kesalahan apa Para Penggugat dirumahkan tidak diceritakan, hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, kurang jelas dan kurang lengkap (*obscuurlibel*), oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya mohon agar gugatan ini tidak dapat diterima;

2. Bahwa demikian pula mengenai pengajuan gugatan Para Penggugat kurang jelas, karena gugatan Para Penggugat antara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan permohonan uang pesangon dijadikan satu permohonan sehingga menjadi rancu dan kurang jelas mengenai pengajuan gugatannya, apakah gugatan pengajuan PHK ataukah gugatan tuntutan uang pesangon, bahwa karena gugatan Para Penggugat kurang jelas maka mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa demikian pula Para Penggugat masih menginginkan untuk bekerja kembali, akan tetapi tidak pernah datang ke perusahaan untuk menyampaikan keinginannya tersebut, dan menyatakan telah memperbaiki diri atas kesalahannya yang sampai diberi surat peringatan hingga yang ke 3 (tiga) atau peringatan yang terakhir;
4. Bahwa Para Penggugat hanya menuntut hak-haknya, akan tetapi tidak menjalankan kewajibannya yang semestinya dengan sebaik-baiknya;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua yang telah diuraikan pada bagian eksepsi maupun pada pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan berlaku secara *mutatis-mutandis* pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi, selanjutnya dalam Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik, alasan diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah karena tindakan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah merugikan bagi Tergugat Konvensi atas perbuatannya dengan berdemo yang tidak mendapatkan ijin perusahaan

Halaman 8 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak mendapat ijin dari yang berwenang, menghasut teman sesama pekerja untuk berdemo dan mogok kerja yang tidak sah, mengintimidasi sesama pekerja di tempat kerja yang menjadikan suasana tidak kondusif di tempat kerja, kesemuanya itu membuat suasana kerja tidak nyaman dan berakibat pada menurunnya produktivitas kerja dan penurunan produksi di tempat Tergugat menjalankan perusahaan ;

4. Bahwa penurunan produktivitas kerja Para karyawan akibat intimidasi, ajakan berdemo dan hasutan untuk mogok kerja, berdampak pada penurunan produksi dan berakibat pula menjadi kerugian secara materi bagi Tergugat;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tersebut adalah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (11) Peraturan Perusahaan yang berbunyi:
"Setiap pekerja dilarang melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (mogok bekerja) yang merugikan perusahaan atau rekan kerja atau pihak lain tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku"
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah perusahaan yang beromset produksi cukup besar dan berpenghasilan setiap hari sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan akibat perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi hasil produksi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berkurang atau turun 30% (tiga puluh prosen);
7. Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi berdemo pada waktu kerja dan mengintimidasi sesama pekerja di tempat kerja, sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari kerja dan setiap Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi melakukan tindakan demo;
8. Bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah dilakukan sejak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menjadi aktivis buruh di perusahaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimana Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi bekerja yaitu sejak tahun 2012;
9. Bahwa ternyata setelah Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak bekerja pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Kerja Nomor 003/HRD/IV/2014

Halaman 9 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2014 untuk Penggugat I, Surat Pemberitahuan Kerja Nomor 002/HRD/IV/2014 tanggal 28 April 2014 untuk Penggugat II, Surat Pemberitahuan Kerja Nomor 003/HRD/IV/2014 tanggal 28 April 2014 untuk Penggugat III, dan Surat Pemberitahuan Kerja Nomor 003/HRD/IV/2014 tanggal 28 April 2014 untuk Penggugat IV, maka secara bertahap dan pasti Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mulai mengalami kenaikan produksi dan keuntungan kembali meskipun belum normal atau sama seperti semula seperti saat Para Penggugat belum pernah melakukan aktivitas atau sebagai aktivis buruh;

10. Bahwa meskipun perusahaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah mulai mengalami kenaikan produksi dan kenaikan keuntungan, namun belum dapat menutup kerugian akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melakukan pemogokan yang tidak resmi, penghasutan terhadap sesama pekerja, juga intimidasi terhadap sesama pekerja dan juga pengusaha atau intimidasi terhadap manajemen;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yang merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan melakukan tindakan demo diluar ketentuan yang sah, mengintimidasi sesama pekerja ditempat kerja, dan menghalang-halangi pekerja untuk memahami tugasnya, telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi lebih dari 14 (empat belas) kali sejak Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi menjadi aktivis buruh yaitu tahun 2012, sehingga merugikan secara materi sebesar $Rp\ 100.000.000,00 \times 14 = Rp\ 1.400.000.000,00$ (satu miliar empat ratus juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi melakukan pemogokan yang tidak sah, penghasutan dan intimidasi kepada pekerja yang lain dengan kerugian sebesar $Rp\ 1.400.000.000,00$ (satu miliar empat ratus juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menuntut penggantian secara tanggung renteng kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
13. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran tersebut, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon sita jaminan seluruh harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak;

Halaman 10 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk memastikan kembali jaminan pembayaran kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang diakibatkan atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, maka mohon agar dijatuhkan denda berupa uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu hari keterlambatan pembayaran sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berupa melakukan pemogokkan yang tidak sah, menghasut, mengintimidasi Para pekerja di lingkungan kerja Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan seluruh harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi akibat pemogokkan secara tidak sah, penghasutan, intimidasi yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi baik pada Para pekerja maupun kepada manajemen Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 63/Pdt.Sus.PHI/G/2015/PN.Smg., tanggal 21 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Pada Konvensi

Halaman 11 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Surat Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berhak atas hak-hak sesuai dengan Pasal 169 huruf 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2014/2015 kepada Para Penggugat, dengan rincian:
 - a. Penggugat I sebesar Rp33.744.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Penggugat II sebesar Rp32.433.000 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Penggugat III sebesar Rp32.433.000 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV sebesar Rp32.433.000 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (pengusaha) membayar upah proses masing-masing Penggugat sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2014 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat”;

Pada Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Pada Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa

Halaman 12 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus.PHI/K/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 25 April 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- I. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri semarang dalam halaman 29, yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menimbang, bahwa Para Penggugat telah di rumahkan oleh Tergugat dengan tidak menerima gaji atau tunjangan lainnya;
 - b. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa TK/PT-1 s/d TK/PR-5, dimana semuanya hanya berupa copy tanpa aslinya, sehingga tidak dapat digunakan dalam bukti perkara ini;
 - c. Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diakui adanya peringatan dari Tergugat kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat membantah kebenarannya, dan juga kedua belah pihak mengakui adanya merumahkan Para Penggugat tanpa gaji dan kejelasan status, sehingga perkara ini dibawakan di Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menimbang, oleh karena saksi Tergugat hanyalah 1 (satu) saksi yang tidak dikuatkan alat bukti lainnya, maka bantahan Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;
- e. Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan bukti (TK/PR-5) : berupa catatan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 85/Pid.R/2014/PN.Dmk, tertanggal 6 Maret 2014, dimana Para Penggugat telah dihukum dengan 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, karena melakukan pelanggaran perbuatan tidak menyenangkan;
- f. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak hanyalah berupa copy dan tidak pernah diperlihatkan aslinya, dan lagi pula dalam diktum 3 putusan ada menyatakan : "Berkaitan dengan permohonan banding dari Para pihak Terdakwa diatur dalam surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Demak serta surat rekomendasi dari pihak yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan";
- g. Menimbang, bahwa karena bukti Tergugat tersebut di atas hanyalah berupa copy tanpa asli, dan lagi pula disangkal oleh Para Penggugat serta adanya keanehan dalam bunyi diktum 3, oleh karenanya Majelis mengesampingkan alat bukti tersebut dan selanjutnya menolak dalil tergugat tersebut;

Adapun keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, di dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan semua bukti Tergugat dengan alasan hanya foto copy dan tidak ditunjukkan aslinya, karena semua bukti dari Tergugat tersebut merupakan bukti dokumen yang ada pada Tergugat, mestinya semua bukti Tergugat tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan tidak langsung dinyatakan ditolak meskipun memang hanya foto copy dari copy;
2. Bahwa demikian pula mengenai dirumahnya Para Penggugat tidak menerima gaji, bahwa Para Penggugat / Para Termohon Kasasi memang dirumahkan karena telah melakukan perbuatan yang meresahkan pekerja yang lain didalam lingkungan kerja, tetapi tidak benar jika tidak menerima gaji, bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi

Halaman 14 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahkan juga tetap menerima gaji meskipun tidak sepenuhnya seperti ketika Para Penggugat / Para Termohon Kasasi masih masuk bekerja;

3. Bahwa meskipun gugatan Para Penggugat / Para Termohon Kasasi mengenai Hak, namun karena Para Penggugat/Termohon Kasasi di PHK dari PT. Lulu Indonusa melakukan kesalahan berat, yaitu berbuat pidana dan melanggar Peraturan Perusahaan PT. Lulu Indonusa Pasal 19 ayat (2) point 2.3. yaitu : "Mempengaruhi pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja untuk melakukan / berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan", dan point 2.9. yaitu : "Melakukan perbuatan pidana sehingga ditahan dan/atau dipidana oleh yang berwajib", maka berdasarkan Peraturan Perusahaan Para Penggugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon;

- II. Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan dengan tidak dipertimbangkan keterangan saksi Tergugat, meskipun saksi dari Tergugat / Pemohon Kasasi hanya 1 (satu), meskipun saksi dari Tergugat/Pemohon Kasasi hanya 1 (satu) mestinya keterangannya tetap harus dipertimbangkan; Bahwa karena keterangan saksi Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan, maka putusan Majelis Hakim perkara Nomor. 063/Pdt.sus-PHI/G/2015/PN.Smg Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat melakukan mogok tidak sah dengan mengikuti ajakan pendemo dari luar tanpa ada izin pada Tergugat, maka mogok yang dilakukan merupakan kesalahan yang dapat mengakibatkan dapat diputusnya hubungan kerja oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pemanggilan untuk bekerja kembali dari perbuatan mogok kerja tersebut, maka sudah seharusnya PHK yang dilakukan dinyatakan sah dengan menghukum Tergugat membayar 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja (UPMK), uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa sesuai dalil Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti P.1 s/d P.5 serta bukti P.17 diperoleh fakta hukum upah Para Penggugat masing-masing sebesar Rp1.140.000,00/bulan dan masa kerja masing-masing Penggugat sampai dengan gugatan diajukan tanggal 23 November 2015 :

- Penggugat I (Solekah) , 2000 – November 2015 = 15 tahun;
- Penggugat II (Aliyah), 2003 – November 2015 = 12 tahun;
- Penggugat III (Siti Amanah) 2003 – November 2015 = 12 tahun;
- Penggugat IV (Haniah) 2002 – November 2015 = 13 tahun

- Sehingga hak-hak para penggugat sebagai berikut :

- Penggugat I (Solekah) :

- Uang Pesangon : 1x9x Rp1.140.000,00	= Rp10.260.000,00;
- UPMK : 6x Rp1.140.000,00	= Rp 6.840.000,00;
- UPH : 15 % x Rp 17.100.000,00	= Rp 2.565.000,00;
- Upah Proses 6x Rp1.140.000,00	= Rp 6.840.000,00;
Jumlah	= Rp26.505.000,00

(dua puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah)

- Penggugat II (Aliyah), 2003 – November 2015 = 12 tahun;

• Uang Pesangon : 1x9x Rp1.140.000,00	= Rp10.260.000,00;
• UPMK : 5x Rp1.140.000,00	= Rp 5.700.000,00;
• UPH : 15 % x Rp 15.960.000,00	= Rp 2.394.000,00;
• Upah Proses 6x Rp1.140.000,00	= Rp 6.840.000,00;
Jumlah	= Rp25.194.000,00

(dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

- Penggugat III (Siti Amanah) 2003 – November 2015 = 12 tahun;

• Uang Pesangon : 1x9x Rp1.140.000,00	= Rp10.260.000,00;
• UPMK : 5x Rp1.140.000,00	= Rp 5.700.000,00;
• UPH : 15 % x Rp15.960.000,00	= Rp 2.394.000,00;
• Upah Proses 6x Rp1.140.000,00	= Rp 6.840.000,00;
Jumlah	= Rp25.194.000,00

(dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

- Penggugat IV (Haniah) 2002 – November 2015 = 13 tahun

• Uang Pesangon : 1x9x Rp1.140.000,00	= Rp10.260.000,00;
---------------------------------------	--------------------

Halaman 16 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPMK : 5x Rp1.140.000,00 = Rp 5.700.000,00;
- UPH : 15 % x Rp 15.960.000,00 = Rp 2.394.000,00;
- Upah Proses 6x Rp1.140.000,00 = Rp 6.840.000,00;
- Jumlah = Rp25.194.000,00

(dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT LULU INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pdt.Sus.PHI/G/2015/PN.Smg. tanggal 21 Maret 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT LULU INDONESIA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pdt.Sus.PHI/G/2015/PN.Smg. tanggal 21 Maret 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pdt.Sus.PHI/G/2015/PN.Smg., tanggal 21 Maret 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-haknya kepada para Penggugat :

Penggugat I (Solekah), sebesar Jumlah=Rp26.505.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);

- Penggugat II (Aliyah), sebesar Jumlah=Rp25.194.000,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Penggugat III (Siti Amanah) sebesar Jumlah=Rp25.194.000,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Penggugat IV (Haniah) Jumlah=Rp25.194.000,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Pada Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 19 dari 19 hal.Put.Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)